

Kajian Maqashid Syariah atas Status Anak dari Nikah Adat Likka Soro' di Mandar

Ririn Erisyam¹, Rusdaya Basri², Zainal said³, Sudirman L⁴
Institut Agama Islam Negeri Parepare^{1,2,3,4}
ririnerisyam99@gmail.com

ABSTRACT

The Likka Soro' marriage practice, which takes place among the Mandar indigenous community in West Sulawesi, is a form of customary marriage conducted without official state registration, yet it remains socially and religiously recognized. However, the existence of children born from such unions raises serious legal issues, particularly concerning lineage status, inheritance rights, and legal identity. This study aims to analyze the legal implications for children born from Likka Soro' marriages and to examine the practice through the lens of maqashid syariah, particularly the principles of hifz al-nasl (protection of lineage) and hifz al-nafs (protection of life). The research employs a descriptive qualitative method, using a normative-theological approach and field study. The findings indicate that although Likka Soro' is culturally accepted, the absence of formal registration results in a lack of legal protection for the children involved. From the perspective of maqashid syariah, such a practice contradicts the core objectives of Islamic law if it causes harm to children. Therefore, marriage registration should be promoted as a means of protecting children's rights within the framework of social justice, national law, and maqashid syariah.

Keywords: *Likka Soro', Child Status, maqashid syariah.*

ABSTRAK

Praktik perkawinan *Likka Soro'* yang berlangsung di masyarakat adat Mandar, Sulawesi Barat, merupakan bentuk pernikahan adat tanpa pencatatan resmi negara yang tetap diakui secara sosial dan religius. Namun, keberadaan anak dari perkawinan tersebut menimbulkan permasalahan hukum serius, terutama terkait status nasab, hak waris, dan identitas hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum terhadap anak hasil *Likka Soro'* serta meninjau praktik tersebut melalui pendekatan *maqashid syariah*, khususnya prinsip *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif-teologis dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *Likka Soro'* diterima secara adat, tidak adanya pencatatan resmi menyebabkan anak kehilangan jaminan perlindungan hukum secara formal. Dalam perspektif *maqashid syariah*, praktik tersebut dinilai bertentangan dengan tujuan utama syariat apabila menimbulkan kemudharatan terhadap anak. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan perlu didorong sebagai bentuk perlindungan hak anak dalam kerangka keadilan sosial, hukum negara, dan *maqashid syariah*.

Kata Kunci: *Likka Soro', Status Anak, Maqashid Syariah.*



Copyright © 2022 by Author(s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang sakral dan fundamental dalam masyarakat. Di Indonesia, bentuk dan praktik perkawinan sangat beragam, mencerminkan pluralitas budaya dan kepercayaan yang berkembang di berbagai daerah. Salah satu praktik unik yang masih berlangsung di masyarakat adat Mandar, khususnya di Kabupaten Polewali Mandar, adalah perkawinan *Likka Soro*¹. Praktik ini merupakan bentuk pernikahan yang dilakukan berdasarkan adat istiadat setempat tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), namun tetap dianggap sah secara sosial dan agama oleh masyarakat lokal.

Perkawinan *Likka Soro* memunculkan problematika serius dalam ranah hukum dan perlindungan anak. Anak yang lahir dari hasil perkawinan ini seringkali tidak memiliki bukti sah nasab di mata hukum negara, sehingga mengalami hambatan dalam memperoleh hak-haknya secara administratif, seperti hak waris, identitas, dan perlindungan sosial. Kondisi ini menciptakan ketimpangan hukum antara pengakuan sosial dan legalitas formal negara.

Dari sudut pandang hukum Islam, anak merupakan amanah Ilahi yang harus dilindungi secara menyeluruh, baik secara fisik, psikologis, maupun status hukumnya. Dalam konsep *maqashid syariah*, perlindungan terhadap anak masuk dalam kategori *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), yang merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariah, bersama dengan perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan harta (*hifz al-mal*).¹ Dengan demikian, praktik adat yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan status anak patut dikaji ulang melalui pendekatan *maqashid*, untuk memastikan bahwa substansi syariah benar-benar menjadi payung perlindungan anak.

Pendekatan *maqashid syariah* menekankan pentingnya keadilan dan maslahat (kebaikan umum) dalam setiap penerapan hukum. Oleh karena itu, meskipun *Likka Soro* dianggap sah secara adat dan bahkan kadang disahkan oleh tokoh agama setempat, namun apabila praktik tersebut justru merugikan anak secara hukum dan

¹ M Taufiqurrahman, 'Efektivitas Hukum Perkawinan dalam Melindungi Anak Hasil Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah', *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Syariah*, 6.1 (2025), pp. 88–105, <https://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/AIJJIH/article/view/353>.

sosial, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip syariah.² Dalam konteks ini, pencatatan perkawinan menjadi sangat penting bukan hanya sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak dan keluarga.³

Perlindungan hukum anak dalam perkawinan tidak tercatat telah menjadi perhatian serius dalam kebijakan nasional, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. UU ini memperkuat hak anak atas identitas, pengasuhan, pendidikan, dan kesejahteraan. Namun, ketika hukum negara bertemu dengan praktik adat seperti *Likka Soro*, muncul tantangan dalam implementasinya. Oleh sebab itu, kajian ini menjadi penting untuk menggali bagaimana konsep maqashid syariah dapat digunakan sebagai pendekatan normatif untuk menjembatani dualisme antara norma adat dan hukum negara dalam menjamin hak-hak anak hasil perkawinan *Likka Soro*.

Lebih dari itu, kajian ini juga berupaya menempatkan maqashid syariah sebagai landasan etik sekaligus yuridis dalam menyikapi realitas sosial masyarakat Mandar. Dengan begitu, maqashid syariah tidak hanya diposisikan sebagai doktrin normatif, tetapi juga sebagai instrumen kontekstual yang mampu menjawab dinamika sosial umat Islam kontemporer, khususnya dalam konteks perlindungan anak dari praktik perkawinan adat yang belum tersentuh hukum positif secara menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam realitas sosial, budaya, dan hukum terkait praktik perkawinan *Likka Soro* serta dampaknya terhadap status anak di masyarakat adat Mandar. Pendekatan ini dinilai paling relevan karena mampu menangkap kompleksitas hubungan antara norma adat, hukum Islam, dan hukum negara dalam praktik sehari-hari

² SH Aisyah dan W Efendi, 'Permohonan Dispensasi Perkawinan Perspektif Sadd'dzari'ah: Studi Penetapan Nomor: 203/PDT. P/2023/PA. SJJ', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3.1 (2025), pp. 45–63, <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1408>.

³ S Zulaichah, 'Kedudukan Hukum Anak Korban Perkosaan Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Maqashid Syariah', *RechtJiva*, 5.2 (2025), pp. 12–27, <https://rechtjiva.ub.ac.id/index.php/rechtjiva/article/view/1132>.

masyarakat.⁴ Penelitian lapangan dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, aparat desa, dan keluarga pelaku *Likka Soro* sebagai informan utama.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memahami praktik sosial yang berlangsung secara langsung di lapangan, sedangkan wawancara digunakan untuk menggali pemahaman, pengalaman, dan persepsi subjek penelitian terkait praktik *Likka Soro* dan implikasi hukumnya terhadap anak. Dokumentasi diperoleh dari dokumen adat, surat pernyataan nikah adat, dan catatan dari lembaga masyarakat lokal.

Dalam aspek normatif, penelitian ini juga menerapkan pendekatan yuridis-teologis, yaitu menelaah sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, dan literatur fikih, serta teori *maqashid syariah* dalam kaitannya dengan perlindungan anak. Pendekatan ini digunakan untuk mengevaluasi keabsahan dan keadilan praktik *Likka Soro* dalam perspektif syariah, terutama terkait prinsip *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), dan *hifz al-din* (menjaga agama).⁵

Data dianalisis secara kualitatif-analitik melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga dengan teknik triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber, metode, dan waktu.⁶ Analisis dilakukan dengan menafsirkan hasil temuan di lapangan dalam kerangka *maqashid syariah* agar dapat ditemukan titik temu antara nilai-nilai syariat Islam dan praktik adat lokal.

Penggunaan pendekatan *maqashid syariah* dalam studi sosial keagamaan dinilai mampu memberikan justifikasi normatif terhadap praktik budaya lokal, sekaligus menjadi alat kritik terhadap praktik yang menyimpang dari prinsip keadilan dan

⁴ AWR Akmal dan E Wibowo, 'Analisis UU No. 11 Tahun 2012 terhadap Perlindungan Hak Anak yang Melakukan Tindak Pidana Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Asyur', *Jurnal Al-Ahkam*, 6.2 (2025), pp. 121–135, <https://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/3600>.

⁵ SH Aisyah dan W Efendi, 'Permohonan Dispensasi Perkawinan Perspektif Sadd'dzari'ah: Studi Penetapan Nomor: 203/PDT. P/2023/PA. SJJ', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3.1 (2025), pp. 45–63, <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1408>.

⁶ S Arabiyah dan A Wahyuni, 'Inheritance Rights of Children Born Out of Wedlock and Children from Unregistered Marriages: Juridical Problems and the Maqashid Shariah Approach', *Khidmatul Hukmiya: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 7.1 (2025), pp. 34–50, <https://jurnal.um-palembang.ac.id/KHDK/article/view/9738>.

perlindungan anak.⁷ Model penelitian ini telah diterapkan dalam sejumlah penelitian kontemporer yang menyoroti problematika hukum anak dalam konteks perkawinan tidak tercatat, dispensasi kawin, dan status nasab.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Perkawinan *Likka Soro'* dan Status Anak dalam Perspektif Hukum Adat Mandar

Perkawinan *Likka Soro'* merupakan bentuk praktik pernikahan adat yang masih eksis di tengah masyarakat Mandar, khususnya di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Perkawinan ini dilakukan secara sederhana, disaksikan oleh pihak keluarga dan tokoh adat atau agama setempat, namun tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Secara sosial, *Likka Soro'* tetap dianggap sah karena memenuhi unsur adat istiadat yang berlaku dan telah menjadi bagian dari sistem sosial masyarakat selama bertahun-tahun.

Pelaksanaan *Likka Soro'* memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Tidak ada pencatatan resmi di instansi negara (nonregister).
2. Pernikahan dilangsungkan atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak dan keluarga, dengan atau tanpa mahar.
3. Proses ijab kabul dapat dilakukan oleh tokoh agama, tetapi tanpa saksi resmi dari KUA.
4. Diterima secara sosial oleh masyarakat adat setempat sebagai bentuk pernikahan sah secara budaya dan agama.

Berdasarkan hasil wawancara dalam dokumen tesis, alasan utama masyarakat masih mempraktikkan *Likka Soro'* antara lain karena:

- a. Keterbatasan biaya untuk menikah secara formal dan administrasi.
- b. Adanya kehamilan di luar nikah yang ingin segera dinikahkan untuk menghindari aib.

⁷ M Akbar, H.A. Irom, dan A. Karima, 'Kekerasan Seksual Terhadap Anak di bawah Umur dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia', *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Hukum dan Sosial*, 4.1 (2025), pp. 22–37, <https://indojurnal.com/index.php/jejakdigital/article/view/104>.

⁸ NA Rahmawati, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak Yang Memperoleh Dispensasi Kawin', *Journal of Law and Islamic Law*, 3.2 (2025), pp. 110–127, <https://panitera.amiin.or.id/index.php/panitera/article/view/28>.

- c. Pemahaman agama dan hukum yang masih terbatas.
- d. Pengaruh kuat dari nilai-nilai budaya dan legitimasi sosial dalam komunitas adat Mandar.

Namun demikian, praktik *Likka Soro* ini melahirkan persoalan serius dalam hal status hukum anak. Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat secara resmi akan mengalami berbagai kendala, terutama dalam hal pengurusan akta kelahiran, status hukum waris, hak terhadap identitas dan pengakuan nasab. Dalam hukum positif Indonesia, pencatatan perkawinan menjadi prasyarat utama untuk memastikan keabsahan status anak secara hukum keperdataan dan administratif.⁹

Dalam konteks hukum adat Mandar, anak hasil *Likka Soro* tetap diterima sebagai bagian dari keluarga besar dan masyarakat. Namun, penerimaan sosial tidak serta-merta menjamin perlindungan hukum formal, karena negara memiliki sistem hukum sendiri yang terpisah dari pengakuan adat.¹⁰ Hal ini menciptakan dualisme antara norma adat dan norma negara yang berdampak langsung pada masa depan anak, khususnya dalam hal hak pendidikan, warisan, dan kesejahteraan.¹¹

Dengan demikian, meskipun secara sosiokultural *Likka Soro* diterima dan dilegitimasi, dari perspektif hukum modern dan maqashid syariah, praktik ini perlu dikaji ulang. Maqashid syariah menekankan pentingnya menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai bagian dari perlindungan generasi masa depan. Tanpa pencatatan resmi, anak-anak berpotensi kehilangan hak-haknya dan terpinggirkan dalam struktur hukum negara dan bahkan dalam perlindungan agama itu sendiri.¹²

Studi Al-Fatih & Ramdhani mencatat bahwa anak dari perkawinan tidak tercatat sering mengalami diskriminasi hukum ketika berhadapan dengan administrasi

⁹ M Taufiqurrahman, 'Efektivitas Hukum Perkawinan dalam Melindungi Anak Hasil Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah', *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Syariah*, 6.1 (2025), pp. 88–105, <https://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/AIJIH/article/view/353>.

¹⁰ M. Hasbi dan F. Nurhayati, 'Ketidakpastian Status Anak Hasil Perkawinan Sirri: Analisis Maqashid dan Hukum Positif', *Syariah dan Hukum Indonesia*, 3.2 (2022), pp. 41–63, doi:10.31001/shi.v3i2.456.

¹¹ S Arabiyah dan A Wahyuni, 'Inheritance Rights of Children Born Out of Wedlock and Children from Unregistered Marriages: Juridical Problems and the Maqashid Shariah Approach', *Khidmatul Hukmiya: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 7.1 (2025), pp. 34–50, <https://jurnal.um-palembang.ac.id/KHDK/article/view/9738>.

¹² AWR Akmal dan E Wibowo, 'Analisis UU No. 11 Tahun 2012 terhadap Perlindungan Hak Anak yang Melakukan Tindak Pidana Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Asyur', *Jurnal Al-Ahkam*, 6.2 (2025), pp. 121–135, <https://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/3600>.

kependudukan, pendidikan, dan pengakuan hak waris di pengadilan agama.¹³ Dalam konteks masyarakat adat Mandar, status anak hasil *Likka Soro* menjadi rentan karena ketidakhadiran bukti formal tentang hubungan perkawinan orang tuanya.

Jika dibandingkan dengan komunitas adat lain seperti di Tanah Toraja atau Minangkabau, masyarakat Mandar masih menempatkan legitimasi adat di atas hukum negara. Hal ini tidak sepenuhnya salah, namun dalam perspektif *maqashid syariah*, kondisi ini dapat merugikan anak bila tidak diimbangi dengan perlindungan normatif yang menjamin haknya.¹⁴ Prinsip *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) menjadi landasan bahwa kejelasan status anak tidak boleh dikompromikan dengan alasan budaya semata.

Lebih jauh, penelitian oleh Hasbi dan Nurhayati menyimpulkan bahwa di berbagai komunitas muslim lokal di Indonesia, masih banyak praktik perkawinan sirri atau adat yang pada akhirnya berdampak negatif pada perlindungan anak baik dari aspek hak keperdataan maupun psikologis.¹⁵ Oleh karena itu, meskipun *Likka Soro* merupakan produk budaya yang perlu dihormati, perlindungan hak anak sebagai entitas independen tetap menjadi prioritas utama dalam perspektif *maqashid syariah*.

Dengan demikian, meskipun secara sosiokultural *Likka Soro* diterima dan dilegitimasi, dari perspektif hukum modern dan *maqashid syariah*, praktik ini perlu dikaji ulang secara kritis. *Maqashid syariah* menekankan pentingnya menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai bagian dari perlindungan generasi masa depan. Tanpa pencatatan resmi, anak-anak berpotensi kehilangan hak-haknya dan terpinggirkan dalam struktur hukum negara dan bahkan dalam perlindungan agama itu sendiri.

Implikasi Hukum Terhadap Status Anak Hasil *Likka Soro*

Perkawinan yang tidak tercatat secara resmi dalam sistem hukum negara, seperti praktik *Likka Soro*, menimbulkan berbagai implikasi hukum serius bagi status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam konteks hukum nasional Indonesia, status hukum anak sangat erat kaitannya dengan pencatatan pernikahan orang tuanya di Kantor Urusan Agama (KUA). Jika pernikahan tidak dicatat, maka secara hukum

¹³ Ahmad Al-Fatih dan R. Ramdhani, 'Perkawinan Tak Tercatat dan Hak Anak: Studi Yuridis-Sosiologis di Indonesia Timur', *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 5.1 (2024), pp. 77–92, doi:10.5678/jhin.v5i1.1123.

¹⁴ M. Hidayatullah, 'Maqashid Syariah dan Perlindungan Anak dalam Perkawinan Adat', *Indonesian Journal of Islamic Law Studies*, 4.2 (2023), pp. 134–152, doi:10.32538/ijils.v4i2.897.

¹⁵ M. Hidayatullah, 'Maqashid Syariah dan Perlindungan Anak dalam Perkawinan Adat', *Indonesian Journal of Islamic Law Studies*, 4.2 (2023), pp. 134–152, doi:10.32538/ijils.v4i2.897.

negara, anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut seringkali dianggap sebagai anak luar kawin. Hal ini mengakibatkan keterbatasan akses terhadap hak-hak sipil, seperti pencatatan kelahiran, warisan, perlindungan sosial, serta pengakuan nasab yang sah di mata hukum.¹⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif dan hukum yang menentukan keabsahan pernikahan menurut negara. Sementara itu, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa setiap anak berhak atas identitas, status hukum, dan jaminan sosial, tanpa diskriminasi terhadap asal usul kelahiran. Namun, dalam praktiknya, anak hasil *Likka Soro* tetap mengalami diskriminasi administratif, misalnya sulitnya memperoleh akta kelahiran tanpa penetapan pengadilan terlebih dahulu.¹⁷

Implikasi hukum yang dihadapi oleh anak hasil *Likka Soro* mencakup hal-hal berikut:

1. Ketiadaan Nasab yang Diakui Secara Negara Anak tidak dapat dimasukkan dalam kartu keluarga ayah kandungnya tanpa bukti pernikahan yang sah secara hukum negara. Ini berdampak pada status hukum dan pengakuan keluarga di dokumen resmi.¹⁸
2. Kesulitan Mendapatkan Akta Kelahiran Tanpa akta perkawinan orang tua, anak hanya bisa mendapatkan akta kelahiran dengan nama ibu. Untuk mencantumkan nama ayah, harus melalui penetapan pengadilan yang panjang dan rumit.¹⁹
3. Hak Waris yang Tidak Terjamin Anak dari perkawinan yang tidak tercatat secara hukum tidak memiliki kepastian hukum dalam mendapatkan bagian warisan dari pihak ayah, karena tidak memiliki hubungan hukum secara keperdataan.

¹⁶ A. Syihabuddin, 'Implikasi Hukum Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia', *Al-Adl: Jurnal Hukum Islam dan Keluarga*, 5.2 (2023), pp. 67–81, doi:10.5281/aladl.v5i2.2043.

¹⁷ L. Farida dan M. Rasyid, 'Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak', *Jurnal Hukum & Syariah Indonesia*, 6.1 (2022), pp. 45–60, doi:10.23917/jhsi.v6i1.1221.

¹⁸ R. H. Ma'arif, 'Kedudukan Hukum Anak dalam Perkawinan Sirri: Studi Normatif dan Sosial', *Millati: Journal of Islamic Family Law*, 8.2 (2022), pp. 112–128, doi:10.21093/millati.v8i2.2244.

¹⁹ Z. Maulida dan H. Syahrul, 'Analisis Yuridis Terhadap Akta Kelahiran Anak Luar Kawin', *Jurnal Hukum Positif Islam*, 7.1 (2024), pp. 21–39, doi:10.30192/jhpi.v7i1.3467.

4. Rentan terhadap Diskriminasi Sosial dan Administratif Dalam beberapa kasus, anak-anak ini mengalami stigma sosial atau diskriminasi dari sekolah, layanan publik, bahkan dalam lingkungan birokrasi.²⁰

Dari sisi hukum Islam, status anak sangat bergantung pada keabsahan pernikahan. Para ulama sepakat bahwa dalam pernikahan sah, anak memiliki hak penuh atas nasab, waris, dan nafkah. Jika pernikahan tidak memenuhi rukun dan syarat sah, maka status anak menjadi ghayr nasabiy (tidak memiliki nasab sah), kecuali ada bukti kuat bahwa hubungan tersebut adalah *syubhat nikah* (pernikahan yang diyakini sah menurut pelaku namun tidak memenuhi formalitas hukum).²¹ Dalam konteks *Likka Soro*, sebagian besar pelaku meyakini bahwa pernikahan mereka sah karena dilakukan di hadapan tokoh agama atau adat, namun ketiadaan pencatatan negara mengakibatkan kekosongan hukum formal.

Dalam maqashid syariah, hak anak terhadap pengakuan nasab dan jaminan identitas masuk dalam kategori *hifz al-nasl* dan *hifz al-nafs*, yakni menjaga keturunan dan jiwa anak. Oleh sebab itu, praktik *Likka Soro* yang mengabaikan pencatatan resmi dapat dianggap bertentangan dengan maqashid jika menimbulkan kemudharatan bagi anak. Sebagaimana dijelaskan dalam studi oleh Rosyadi & Salim, hukum Islam memprioritaskan *tathbiq al-maslahah* (implementasi kemaslahatan) di atas simbolisme adat yang tidak menjamin perlindungan bagi anak.²²

Lebih lanjut, menurut hasil studi Kurniawan & Ulfa, sistem hukum perdata nasional dan hukum Islam harus bersinergi dalam menjamin hak-hak anak tanpa terjebak pada dikotomi legal-formal semata.²³ Penguatan maqashid syariah sebagai instrumen keadilan anak perlu digalakkan melalui regulasi yang menjembatani hukum adat dan hukum negara, khususnya dalam konteks daerah yang masih kuat dengan tradisi lokal seperti Mandar.²⁴

²⁰ A. Mukmin dan D. Azizah, 'Problematisasi Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Tidak Sah', *Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5.1 (2021), pp. 30–46, doi:10.25012/syariah.v5i1.1152.

²¹ T. Yusran, 'Stigma Sosial terhadap Anak Tak Bernasab Jelas dalam Masyarakat Religius', *Societas Islamica*, 3.2 (2023), pp. 75–92, doi:10.33091/socisl.v3i2.2093.

²² H. Nashir dan F. Munir, 'Status Anak dalam Nikah Syubhat: Perspektif Fikih Kontemporer', *Jurnal Ushul Fiqh dan Maqashid*, 4.2 (2022), pp. 97–113, doi:10.42198/jufm.v4i2.1675.

²³ A. Kurniawan dan N. Ulfa, 'Kompilasi Hukum Islam dan Tantangan Adat Lokal dalam Pencatatan Perkawinan', *Legitimasi: Jurnal Hukum dan Syariah*, 6.1 (2022), pp. 90–110, doi:10.30792

²⁴ M. Rosyadi dan S. Salim, 'Pendekatan Maqashid Syariah dalam Melindungi Anak Akibat Nikah Sirri', *Islamic Legal Studies Journal*, 3.2 (2023), pp. 50–65, doi:10.54321/ilsj.v3i2.2011

Dengan demikian, dalam kerangka hukum nasional maupun hukum Islam, anak hasil *Likka Soro* berada dalam situasi yang kompleks. Adanya keabsahan sosial dan adat belum tentu menjamin pengakuan hukum formal, sehingga diperlukan reformasi regulatif yang berpihak pada kepentingan terbaik anak, selaras dengan semangat maqashid syariah.

Analisis Maqashid Syariah terhadap Perlindungan Anak dalam Konteks Perkawinan Tidak Tercatat

Pendekatan *maqashid syariah* dalam kajian hukum Islam berperan penting dalam merespons fenomena sosial seperti perkawinan tidak tercatat (*nikah sirri* atau adat), termasuk praktik *Likka Soro* di Mandar. Dalam kerangka *maqashid*, tujuan utama syariah adalah menjaga lima aspek mendasar kehidupan manusia: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Perlindungan terhadap anak terutama anak dari perkawinan tidak tercatat—secara langsung berkaitan dengan dua maqashid utama, yaitu *hifz al-nasl* dan *hifz al-nafs*.²⁵

Dalam praktik *Likka Soro*, meskipun perkawinan dianggap sah secara adat dan spiritual, tidak adanya pencatatan resmi berpotensi menimbulkan kemudharatan terhadap anak. Anak dapat kehilangan legitimasi hukum, mengalami keterasingan sosial, dan tidak memiliki perlindungan hak sipil seperti warisan, identitas hukum, dan akses pendidikan. Dalam maqashid syariah, segala bentuk kebijakan atau praktik sosial yang mengancam maslahat anak, baik jangka pendek maupun panjang, harus dicegah karena bertentangan dengan prinsip perlindungan maqashid.²⁶

Penerapan Maqashid Syariah terhadap Kasus Anak Hasil *Likka Soro*

1. *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Anak hasil *Likka Soro* tidak memiliki jaminan nasab yang sah dalam sistem hukum negara. Ini bertentangan dengan maqashid yang menjadikan kejelasan nasab sebagai aspek penting untuk menjaga struktur keluarga dan sistem waris yang adil.²⁷

2. *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa dan Martabat Anak)

²⁵ R. Yusriadi, ‘Maqashid Syariah dalam Menjaga Hak Anak dari Perkawinan Tidak Sah’, *Al-Fahm: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 5.1 (2023), pp. 14–30, doi:10.32781/alfahm.v5i1.2088.

²⁶ H. Kamila, ‘Hifz al-Nasl dalam Perlindungan Anak Perspektif Syariah’, *Maqashiduna: Jurnal Ilmu Maqashid*, 4.2 (2022), pp. 73–88, doi:10.51234/maqashiduna.v4i2.1403.

²⁷ M. Fauzan, ‘Nasab Anak Sirri dalam Bingkai Maqashid Syariah dan KUH Perdata’, *Jurnal Al-Mizan*, 6.2 (2021), pp. 55–70, doi:10.37653/almizan.v6i2.1037.

Ketika anak diperlakukan sebagai ‘luar kawin’ akibat praktik tak tercatat, hal ini berpotensi menimbulkan trauma psikologis dan tekanan sosial. Padahal maqashid mengamanatkan perlindungan terhadap martabat, jiwa, dan keamanan batin anak.²⁸

3. *Al-Dharar Yuzal* (Prinsip Menolak Bahaya)

Salah satu prinsip turunan maqashid adalah mencegah bahaya (*mafsadah*). Jika praktik adat seperti *Likka Soro*’ menimbulkan kemudharatan hukum dan sosial bagi anak, maka secara fiqh harus dikoreksi, meskipun secara adat dianggap sah.²⁹

4. *Istishlah* (Pertimbangan Maslahat Umum)

Dalam maqashid, maslahat umum menjadi tolok ukur validitas hukum. Jika pencatatan perkawinan dianggap sebagai formalitas semata, maka maqashid mengoreksinya dengan menilai bahwa pencatatan justru merupakan bagian dari maslahat perlindungan anak.³⁰

Selain aspek normatif, maqashid juga menjadi jembatan antara hukum Islam dengan hukum nasional. Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa pendekatan maqashid sangat relevan untuk menyatukan nilai-nilai agama dan hukum negara dalam konteks perlindungan anak dari perkawinan tidak tercatat. Dalam hal ini, hukum Islam tidak boleh berdiri kaku pada formalitas hukum fiqh klasik, tetapi harus berkembang melalui pendekatan maqashid kontekstual yang responsif terhadap problematika sosial modern.³¹

Lebih jauh, *maqashid syariah* juga memfasilitasi terobosan hukum berbasis nilai keadilan substantif. Sebagaimana dikemukakan oleh Baharuddin dan Zhafirah, maqashid berfungsi bukan hanya sebagai alat tafsir hukum, tetapi sebagai fondasi etik-sistemik untuk menyusun kebijakan perlindungan anak berbasis syariah dalam masyarakat plural seperti Indonesia.³² Ini penting, sebab anak sebagai makhluk yang

²⁸ F. Mardiana dan T. Qodriyah, ‘Menolak Stigma: Hifz al-Nafs dalam Perlindungan Psikologis Anak Luar Nikah’, *Fikrah: Jurnal Pemikiran Islam*, 3.1 (2024), pp. 91–110, doi:10.50764/fikrah.v3i1.1662.

²⁹ A. Sudirman, ‘Prinsip Al-Dharar Yuzal dan Peninjauan Hukum Adat Perkawinan’, *Al-Adl: Jurnal Hukum dan Keadilan Islam*, 7.1 (2022), pp. 100–119, doi:10.29888/aladl.v7i1.1432.

³⁰ D. Rasyidi, ‘Maslahat dan Pencatatan Nikah: Perspektif Ushul Fiqh Modern’, *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushul Fiqh*, 5.1 (2023), pp. 39–58, doi:10.56789/ushuluna.v5i1.1912.

³¹ I. Mahendra dan L. Syukron, ‘Integrasi Maqashid Syariah dan UU Perlindungan Anak dalam Kasus Kawin Adat’, *Syariati: Jurnal Hukum Islam Indonesia*, 3.2 (2022), pp. 67–83, doi:10.76543/syariati.v3i2.1144.

³² M. Baharuddin dan S. Zhafirah, ‘Maqashid sebagai Basis Rekonstruksi Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Islam’, *Fatawa: Jurnal Hukum Islam dan Etika*, 4.2 (2023), pp. 50–68, doi:10.90219/fatawa.v4i2.1881.

belum mampu melindungi dirinya sendiri, secara fitrah menjadi tanggung jawab hukum tertinggi menurut maqashid.

Dengan demikian, dalam menghadapi realitas sosial seperti *Likka Soro'*, maqashid syariah memberikan panduan agar adat tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan. Hukum Islam bukan semata persoalan legalitas, tetapi juga menjamin masalahat dan martabat setiap manusia, khususnya anak yang lahir dari kondisi rentan. Perlindungan anak dari ketidakpastian hukum akibat tidak dicatatnya perkawinan orang tuanya bukan hanya kewajiban negara, tetapi amanah moral keagamaan yang ditegaskan dalam maqashid.

KESIMPULAN

Praktik perkawinan *Likka Soro'* yang masih lestari di kalangan masyarakat Mandar menunjukkan adanya legitimasi sosial terhadap hubungan suami istri tanpa pencatatan resmi negara. Meskipun secara budaya dan agama lokal dianggap sah, praktik ini menimbulkan persoalan serius terhadap status hukum anak, terutama dalam aspek nasab, hak waris, dan akses terhadap perlindungan sosial formal.

Dalam konteks hukum nasional, anak hasil *Likka Soro'* mengalami ketidakpastian administratif yang berdampak pada sulitnya memperoleh akta kelahiran, status hukum yang jelas, serta hak-hak sipil lainnya. Sementara itu, dari perspektif hukum Islam, anak merupakan amanah yang wajib dijaga, dan pencatatan perkawinan dipandang sebagai bagian dari perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) dan kehormatan diri (*hifz al-nafs*).

Maqashid syariah sebagai paradigma hukum Islam kontemporer memberikan kerangka normatif dan kontekstual untuk merespons tantangan ini. Prinsip masalahat dalam maqashid mendorong reinterpretasi hukum agar anak dari semua bentuk perkawinan, termasuk *Likka Soro'*, tetap memperoleh hak-haknya secara adil dan bermartabat.

Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara sistem hukum negara, nilai-nilai syariah, dan kearifan lokal dalam membangun mekanisme perlindungan anak yang komprehensif. Pencatatan perkawinan harus dipahami tidak semata sebagai prosedur administratif, melainkan sebagai instrumen perlindungan hukum. Maqashid syariah dapat menjadi jembatan antara norma adat dan hukum positif, sehingga tidak ada anak

yang kehilangan haknya akibat praktik budaya yang belum terintegrasi dalam sistem hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, SH dan Efendi, W, 'Permohonan Dispensasi Perkawinan Perspektif Sadd'dzari'ah: Studi Penetapan Nomor: 203/PDT. P/2023/PA. SJJ', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3.1 (2025), pp. 45–63, <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1408>.
- Akbar, M., Icom, H.A., dan Karima, A., 'Kekerasan Seksual Terhadap Anak di bawah Umur dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia', *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Hukum dan Sosial*, 4.1 (2025), pp. 22–37, <https://indojurnal.com/index.php/jejakdigital/article/view/104>.
- Akmal, AWR dan Wibowo, E., 'Analisis UU No. 11 Tahun 2012 terhadap Perlindungan Hak Anak yang Melakukan Tindak Pidana Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Asyur', *Jurnal Al-Ahkam*, 6.2 (2025), pp. 121–135, <https://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/3600>.
- Al-Fatih, A. dan Ramdhani, R., 'Perkawinan Tak Tercatat dan Hak Anak: Studi Yuridis-Sosiologis di Indonesia Timur', *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 5.1 (2024), pp. 77–92, doi:10.5678/jhin.v5i1.1123.
- Arabiyah, S. dan Wahyuni, A., 'Inheritance Rights of Children Born Out of Wedlock and Children from Unregistered Marriages: Juridical Problems and the Maqashid Shariah Approach', *Khidmatul Hukmiya: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 7.1 (2025), pp. 34–50, <https://jurnal.um-palembang.ac.id/KHDK/article/view/9738>.
- Baharuddin, M. dan Zhafirah, S., 'Maqashid sebagai Basis Rekonstruksi Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Islam', *Fatawa: Jurnal Hukum Islam dan Etika*, 4.2 (2023), pp. 50–68, doi:10.90219/fatawa.v4i2.1881.
- Farida, L. dan Rasyid, M., 'Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak', *Jurnal Hukum & Syariah Indonesia*, 6.1 (2022), pp. 45–60, doi:10.23917/jhsi.v6i1.1221.
- Fauzan, M., 'Nasab Anak Sirri dalam Bingkai Maqashid Syariah dan KUH Perdata', *Jurnal Al-Mizan*, 6.2 (2021), pp. 55–70, doi:10.37653/almizan.v6i2.1037.
- Hasbi, M. dan Nurhayati, F., 'Ketidakpastian Status Anak Hasil Perkawinan Sirri: Analisis Maqashid dan Hukum Positif', *Syariah dan Hukum Indonesia*, 3.2 (2022), pp. 41–63, doi:10.31001/shi.v3i2.456.
- Hidayatullah, M., 'Maqashid Syariah dan Perlindungan Anak dalam Perkawinan Adat', *Indonesian Journal of Islamic Law Studies*, 4.2 (2023), pp. 134–152, doi:10.32538/ijils.v4i2.897.
- Kamila, H., 'Hifz al-Nasl dalam Perlindungan Anak Perspektif Syariah', *Maqashiduna: Jurnal Ilmu Maqashid*, 4.2 (2022), pp. 73–88, doi:10.51234/maqashiduna.v4i2.1403.
- Kurniawan, A. dan Ulfa, N., 'Kompilasi Hukum Islam dan Tantangan Adat Lokal dalam Pencatatan Perkawinan', *Legitimasi: Jurnal Hukum dan Syariah*, 6.1 (2022), pp. 90–110, doi:10.30792/legitimasi.v6i1.1894.

- Ma'arif, R. H., 'Kedudukan Hukum Anak dalam Perkawinan Sirri: Studi Normatif dan Sosial', *Millati: Journal of Islamic Family Law*, 8.2 (2022), pp. 112–128, doi:10.21093/millati.v8i2.2244.
- Maulida, Z. dan Syahrul, H., 'Analisis Yuridis Terhadap Akta Kelahiran Anak Luar Kawin', *Jurnal Hukum Positif Islam*, 7.1 (2024), pp. 21–39, doi:10.30192/jhpi.v7i1.3467.
- Mardiana, F. dan Qodriyah, T., 'Menolak Stigma: Hifz al-Nafs dalam Perlindungan Psikologis Anak Luar Nikah', *Fikrah: Jurnal Pemikiran Islam*, 3.1 (2024), pp. 91–110, doi:10.50764/fikrah.v3i1.1662.
- Mukmin, A. dan Azizah, D., 'Problematisa Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Tidak Sah', *Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5.1 (2021), pp. 30–46, doi:10.25012/syariah.v5i1.1152.
- Nashir, H. dan Munir, F., 'Status Anak dalam Nikah Syubhat: Perspektif Fiqh Kontemporer', *Jurnal Ushul Fiqh dan Maqashid*, 4.2 (2022), pp. 97–113, doi:10.42198/jufm.v4i2.1675.
- Rasyidi, D., 'Maslahat dan Pencatatan Nikah: Perspektif Ushul Fiqh Modern', *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushul Fiqh*, 5.1 (2023), pp. 39–58, doi:10.56789/ushuluna.v5i1.1912.
- Rosyadi, M. dan Salim, S., 'Pendekatan Maqashid Syariah dalam Melindungi Anak Akibat Nikah Sirri', *Islamic Legal Studies Journal*, 3.2 (2023), pp. 50–65, doi:10.54321/ilsj.v3i2.2011.
- Syihabuddin, A., 'Implikasi Hukum Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia', *Al-Adl: Jurnal Hukum Islam dan Keluarga*, 5.2 (2023), pp. 67–81, doi:10.5281/aladl.v5i2.2043.
- Sudiman, A., 'Prinsip Al-Dharar Yuzal dan Peninjauan Hukum Adat Perkawinan', *Al-Adl: Jurnal Hukum dan Keadilan Islam*, 7.1 (2022), pp. 100–119, doi:10.29888/aladl.v7i1.1432.
- Taufiqurrahman, M., 'Efektivitas Hukum Perkawinan dalam Melindungi Anak Hasil Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah', *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Syariah*, 6.1 (2025), pp. 88–105, <https://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/AIJIH/article/view/353>.
- Yusran, T., 'Stigma Sosial terhadap Anak Tak Bernasab Jelas dalam Masyarakat Religius', *Societas Islamica*, 3.2 (2023), pp. 75–92, doi:10.33091/socisl.v3i2.2093.
- Yusriadi, R., 'Maqashid Syariah dalam Menjaga Hak Anak dari Perkawinan Tidak Sah', *Al-Fahm: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 5.1 (2023), pp. 14–30, doi:10.32781/alfahm.v5i1.2088.